

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Acara Perdata

Henry Halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau (STIH RIAU)

Jalan Azki Aris Kp.Besar Rengat

Henryhalim@stihriau.ac.id

Abstrak

Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia. Ia merasuk di dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hukum beracara di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pancasila dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menganalisis secara kualitatif akan didapat dan dijelaskan nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam hukum acara perdata, yang merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap sila-sila pancasila, dimulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, analisis berkisar seputar nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Kata kunci: nilai-nilai, pancasila, nilai-nilai pancasila, hukum acara perdata.

Pendahuluan

A. Latarbelakang

Pancasila merupakan norma dasar yang lahir dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, dan bukan hasil keputusan dari para pendiri negara. Nilai-nilai ini hidup dan menjadi norma atau pedoman bagi sikap dan tindakan bagi warga negara Indonesia, mulai dari para petinggi negara, pejabat administrasi negara, hingga masyarakat yang harus mereka layani. Hidup haruslah memiliki nilai-nilai dan menuntun arah jalan setiap warga negara, agar tercipta hidup yang

aman, tentram dan jauh lebih baik dari segi materi, maupun segispiritual.

Menurut sejarah perkembangan bangsa Indonesia, pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena pancasila sudah merupakan

pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.¹

Nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar melampaui hukum positif dan sebagai *grundnorm*, ia tidak berada pada hierarki peraturan perundang-undangan, ia hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan. Pantaslah Pancasila dikatakan falsafah negara Republik Indonesia, karena setiap peraturan perundang-undangan secara filosofi pembentukannya berpijak pada nilai-nilai yang dianut oleh Pancasila.

Pancasila itu sendiri sebagai suatu sistem filsafat merupakan lima sila peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Lima sila peradaban bangsa Indonesia itu saling berhubungan sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²

Karena Pancasila merupakan

pandangan hidup bangsa Indonesia, maka segala aspek kehidupan manusia terjalin satu sama lain dalam kesamaan cara pandang dalam menyikapi masalah, yakni berpatokan pada nilai-nilai yang dianut

bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Dalam kekuasaan negara yang terbagi dalam tiga bagian kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative, dan kekuasaan yudikatif, nilai-nilai Pancasila terjelma dalam penyelenggaraan kekuasaan di tingkat kekuasaan masing-masing. Pada tingkat kekuasaan yudikatif, pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009).³

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ini berarti dalam menerapkan hukum acara perdata pada peradilan harus selalu memperhatikan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

-
1. C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, Hal.26
 2. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hal.283
 3. M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di*

Indonesia, Jakarta: Kencana, Hal.3

Oleh karena itu, penulis menganalisis nilai-nilai Pancasila didalam hukum acara perdata, yang mana, pada penelitian ini, penulis beri judul “**Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam hukumacara perdata**”

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum acara perdata?

C. Metodologi penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam hukum acara perdata

b. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian

c. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif

Pembahasan

Dalam hukum acara perdata, proses penyelesaian sengketa hukum mengikuti tata aturan yang telah ditentukan. Sumber hukum acara perdata yang masih berlaku adalah HIR/RBg yang merupakan ketentuan-ketentuan tentang proses beracara di pengadilan. Dalam proses beracara di pengadilan atau penyelesaian sengketa hukum selalu memperhatikan pelibatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai Pancasila seperti yang dikatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Fundamen moral dalam sila ketuhanan itu kokoh, karena ia mengandung “kredo ontologi” dari bangsa, negara, dan manusia Indonesia. Yakni bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Alkhalik yang

diyakini sebagai sumber segala yang mulia-luhur-baik-adil. Suatu fundamen moral yang berdimensi religius.⁴

Nilai ketuhanan yang maha esa bukan hanya berdimensi publik seperti menghargai ibadah agama lain, tetapi juga masuk ruang dimensi privat. Karena bagaimanapun juga manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, setiap individu memiliki dimensi religius yang menuntun langkah hidup di segala aspek kehidupan. Tidak terkecuali, para pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam pencalonan hakim, persyaratan beriman dan bertakwa merupakan *startingpoint* untuk mencapai hukum yang berkeadilan. Karena hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menghasilkan putusan yang berkeadilan. Begitupun dengan jalannya persidangan, tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya, sebagai hasil pertimbangan manusia, tidak ada nilai yang benar-benar objektif. Nilai sifatnya subjektif karena ada faktor subjektif yang mempengaruhi pandangan menilai meliputi aspek :⁵

1. Umur (belum dewasa, dewasa, matang)
2. Latar belakang pribadi

3. Latar belakang sosio-budaya
4. Tingkatan intelegensi
5. Agama dan kepercayaannya sebagai keyakinan yang mempengaruhinya.

Dengan demikian, agama menjadi faktor seseorang menerapkan amalnya. Termasuk hakim pada pengadilan umum dalam penyelesaian perkara perdata pada khususnya. Para pihak yang berperkara aktif mengajukan gugatan dan jawaban, serta membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang mereka ajukan, dengan mengindahkan nilai-nilai yang telah mereka anut karena agama mereka memerintahkan hal demikian, serta mengikuti aturan-aturan hukum dalam hukum beracara.

Seorang hakim harus bersikap tenang (tidak terburu-buru) agar ketergesaannya tidak berakibat menjatuhkan keputusan yang tidak selayaknya dan seharusnya memiliki kecerdasan agar tidak terperdaya oleh sebagian pihak yang berselisih.⁶

4. Bernard L. Tanya, Dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 41

5. Abu Bakar Busro, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Jakarta: Bhratara, Hal. 4

6. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, Hal. 1174

Seorang hakim seharusnya orang yang menjaga harga diri dan hartanya bersih dari barang haram.⁷

Jika nilai ketuhanan yang maha esa ini diterapkan atau di amalkan, maka dalam proses beracara akan menghasilkan sebuah putusan pengadilan yang benar-benar mencerminkan keadilan. Segala yang telah dilakukan, akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas keadilan. Sehingga putusan yang berkepala “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada pada produk pengadilan merupakan putusan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi materil, emosional, dan spiritual.

Bismar Siregar dalam bukunya “Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan” menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah

SWT. Atas nama Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan YME. Pada saat itulah hatinya bergetar.⁸

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam hukum beracara di pengadilan, semua komponen terikat

dengan apa yang dinamakan aturan-aturan beracara di pengadilan. Fungsi dari aturan-aturan ini adalah membuat manusia memenuhi nilai kemanusiaannya. Apa yang dikatakan adil adalah jika manusia taat pada aturan-aturan, serta beradab jika manusia memiliki aturan-aturan dan melaksanakan aturan-aturan itu didalam hubungan dengan manusia lainnya. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan-aturan ini, yang menjadi kompas kemana harus melangkah dalam bersikap dan bertindak.

Menurut Muhammad Erwin, nilai itu merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui namun sifatnya abstrak. Dalam situasi hukum, nilai tersebut diturunkan lagi dalam bentuk pilihan yang diberi nama asas hukum, sehingga nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas hukum. Asas hukum dijemakan kedalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum agar bisa di operasionalkan.⁹

Beberapa asas hukum acara perdata, yaitu:

1. *Asas equality before the law*

2. *Asas equal protection onlaw*

⁷. *Ibid*

⁸. Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, Hal.19-20

⁹. Muhammad Erwin, *Ibid*, Hal.49

3. Asas musyawarah majelishakim
4. *Asas dissentingopinion*
5. Asas menggali hukum yang hidup dalam masyarakat
6. Asas non diskriminasi normatif dan kategoris
7. *Asas ultra petitum partem*
8. Dan lain-lain

Asas-asas dalam hukum acara perdata ini, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki hubungan bahwa asas-asas ini secara inheren terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam dirinya.

Di dalam aturan-aturan hukum acara perdata tentunya faktor-faktor keterkaitan dengan asas-asas hukum seperti yang disebutkan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai tersebut juga secara implisit terkandung dalam hukum beracara di pengadilan.

Ambil contoh aturan dalam hukum acara perdata pasal 130 HIR/154 RBg yang menyatakan: Isi akta perdamaian:

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memerdamaikan mereka.

Bukankah aturan ini terkait dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,

karena ada cara yang lebih adil dan beradab dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan mengedepankan cara-cara yang tidak menimbulkan penyelesaian menang kalah, tetapi mengedepankan kehendak para pihak untuk sama-sama memenangkan perkara dengan adil dan beradab. Begitu pula dengan aturan-aturan hukum dalam hukum acara perdata lainnya yang pengaturannya pada HIR/RBg, yang semuanya kalau dianalisis terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena melaksanakan aturan-aturan itu sendiri merupakan suatu keadilan, dan melanggarnya merupakan suatu ketidakadilan.

Sila ketiga, persatuan Indonesia, dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintah telah melaksanakan unifikasi hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Disamping unifikasi telah dilakukan, hukum itu harus dijalankan dengan suatu badan yang memiliki kekuasaan untuk menegakkannya yang bebas dari campur tangan siapapun juga

Menurut ajaran Montesquieu, kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peradilan (kekuasaan yudikatif) berada ditangan badan peradilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan kekuasaan legislatif dan eksekutif.¹⁰

Independensi hakim merupakan suatu kemestian dalam penegakan hukum yang berdikari. Kekuasaan hakim haruslah bebas dari campur tangan kekuasaan orang lain. Aturan-aturan hukum di buat dan memastikan keadilan dalam proses beracara. Apa yang dinamakan *equality before the law* menjadikan hukum berkeadilan. Hukum yang buruk adalah hukum yang terkontaminasi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu, aturan-aturan hukum haruslah menjamin integrasi bangsa, jangan sampai hukum hanya memihak golongan yang kuat dan mendiskreditkan golongan yang lemah, sebagaimana dalam hukum acara bahwa para pihak mendapat perlakuan hukum yang sama di pengadilan. Ambil contoh pasal yang mengandung asas *equality before the law* yaitu pasal 135 HIR/161 RBg menyatakan: jika tidak ada yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak

benar, maka pengadilan setelah mendengar kedua belah pihak harus segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugat yang ditangkis dan sahnyanya tangkisan itu.

Hukum harus membuka peluang bagi kaum marginal tanpa diskriminasi atas perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana hal yang bukan keadaan anomie, yaitu keadaan masyarakat dimana kelas yang rendah memiliki kesempatan yang kecil untuk mencapai tujuan, yang menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan.¹¹

Dengan demikian, hukum haruslah aturan-aturan yang terikat nilai-nilai yang tidak menimbulkan disintegrasi bangsa.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam pasal 130 HIR/154 RBg dikatakan apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka. Selanjutnya jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu.

berwenang, atau walaupun ada tetapi setelah dipertimbangkan ternyata tidak

¹⁰. C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata*

Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal.329

¹¹. Yesmil Anwar Dan Adang, *Kriminologi*,
Bandung:Refika Aditama, Hal.87

Perdamaian merupakan hasil dari suatu upaya terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, tentunya melalui transformasi akal dan hati nurani kedua belah pihak. Akal mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan disertai bisikan kalbu yang bersih dari hal-hal yang buruk. Hanya dengan hati yang bersih, maka permasalahan bisa diatasi. Inilah pentingnya kebijaksanaan para pihak beserta hakim dalam menyelesaikan sengketa. Seharusnya para pihak tidak perlu dihukum akan melaksanakan perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian, karena hal itu merupakan kemauan para pihak sendiri dengan bantuan perantara hakim.

Pengadilan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidak perlu ditakuti oleh para pihak. Ada kesan dalam proses peradilan akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, ada nada saling permusuhan diantara para pihak namun kesan itu akan buram bahkan sirna kalau para pihak memanfaatkan pengadilan untuk mengupayakan keadilan bagi mereka. Dalam peraturan mahkamah agung pun ada pengaturan prosedur mediasi dipengadilan.

Ini berarti, penyelesaian sengketa lewat pengadilan yang diajukan oleh para

pihak merupakan kemauan hati nurani para pihak untuk mempercayakan penyelesaian sengketa ke pengadilan. Hakim yang dipercayakan untuk penyelesaian sengketa para pihak dituntut memiliki sifat arif dan bijaksana. Tentunya akan mendamaikan para pihak selama proses sengketa berlangsung dipengadilan.

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.¹²

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.¹³

Sila keempat pancasila juga mengandung prinsip permuyarawatan, asal katanya “musyawarah”, sedangkan didalam pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini terkait dengan pengamalan sila keempat dimana putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang

¹². Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*,
Jakarta:Kencana, Hal.102

¹³. *Ibid*

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap orang pada umumnya menginginkan agar tidak ada perbedaan kedudukan dan peranan didalam masyarakat. Tetapi kita tentu menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat selalu ada warga lapisan atas (*upper class*), lapisan menengah (*middle class*), dan lapisan bawah (*lower class*).¹⁴

Mempertimbangkan itu semua, hukum harus mengakomodasi dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang berbeda tersebut, agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Dalam hukum acara perdata, nilai keadilan menempati kedudukan penting, sebagaimana terlihat pada asas-asas hukum acara perdata dan aturan-aturan hukum acara perdata sendiri di dalam HIR/RBg serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, beracara secara Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, proses tanya jawab dalam persidangan yang mengedepankan keadilan sampai putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus

menerapkan prinsip keadilan bagi parapihak.

Dengan demikian, nilai keadilan yang terdapat didalam sebuah peraturan hukum, akan menghasilkan hukum yang berkeadilan, sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang memuat asas-asas hukum baik tersirat maupun tersurat serta nilai-nilai yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Thomas aquinas menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu, hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.¹⁵

Bismar siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Kesimpulan : Nilai-nilai pancasila berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam sejarah bangsa Indonesia hingga sekarang dan menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia inhern dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang

¹⁴. Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Buku
Obor, Hal.34

¹⁵. Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*,
Yogyakarta: UII Press, Hal.13

¹⁶. *Ibid*

ada dalam norma dasar yaitu Pancasila dan melampaui hukum positif bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu ada dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan, tak terkecuali dalam berbagai asas hukumnya dan dalam aturan-aturan hukum acara perdata. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan hukum terkait dengan nilai-nilai moral atau agama. Segala ciptaan dan proses penyelesaian sengketa hukum haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengisyaratkan sebuah jalan amal atau praksis moral dari sila pertama, sila kemanusiaan membuka jalan bagi pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk memanusiakan manusia, bukan kebebasan mutlak yang melanggar cara-cara yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengisyaratkan suatu integrasi bangsa yang diharapkan dari suatu aturan-aturan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa hukum yang adil dalam pengaturan dan pelaksanaannya, dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengisyaratkan kebijaksanaan dalam kekuasaan yudikatif bahwa pemegang kekuasaan kehakiman yakni hakim harus

lah bersikap arif dan bijaksana. Dalam proses beracara di pengadilan selalu mempertimbangkan sesuatu secara mendalam, dan semangat penggunaan jalan mediasi dalam sengketa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengisyaratkan keadilan dalam hukum yang diharapkan tercapainya keadilan didalam tujuannya. Karena hukum yang adil merupakan syarat agar hukum itu bisa mengikat bagi para pihak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta:Kencana,2012
- Abu Bakar Busro, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Jakarta: Bhratara,1989
- Bernard L.Tanya,Dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: GENTA PUBLISHING,2015
- Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2016
- Muhammad Erwin,*Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Buku Obor,2016
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah,2014
- Yesmil Anwar Dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama,2016

